

## PEMKAB BOYOLALI SIAPKAN 9 BUS MUDIK GRATIS DARI JABODETABEK, BERANGKAT 26 MARET



**Sumber Gambar:**

[https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/03/20250305155805-mudik.jpg?quality=60&\\_gl=1\\*1bm7f4x\\*\\_ga\\*OTM0NjM2MDI4LjE3MzgyOTcyNDE.\\*\\_ga\\_5RRFTQXGVW\\*MTc0MTIzMjk3MC4yNS4xLjE3NDEyMzMzNzQuMjAuMC4xMjQyNjQ5MTU4](https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/03/20250305155805-mudik.jpg?quality=60&_gl=1*1bm7f4x*_ga*OTM0NjM2MDI4LjE3MzgyOTcyNDE.*_ga_5RRFTQXGVW*MTc0MTIzMjk3MC4yNS4xLjE3NDEyMzMzNzQuMjAuMC4xMjQyNjQ5MTU4)

### **Isi Berita:**

Esposin, BOYOLALI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menyiapkan sembilan bus mudik gratis bagi warganya yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

Analisis Kebijakan Subkor Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Boyolali, Partiyem, mengatakan nantinya per bus akan diisi sekitar 50 peserta mudik gratis. Sehingga, daya tampung bus mudik gratis sebanyak 450 orang. Ia menjelaskan jumlah tersebut naik dibandingkan 2024 yang hanya empat bus.

“Pemkab Boyolali menyiapkan armada itu lima unit bus, kemudian dari paguyuban BUMD ada empat unit. Sehingga total ada sembilan unit,” kata dia saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Rabu (5/3/2025).

Adanya bus dari paguyuban BUMD, tutur Parti, karena belajar dari pengalaman mudik gratis 2024. Saat itu, banyak peminat mudik gratis tapi belum terfasilitasi sehingga mereka

meminta penambahan kuota.

Untuk anggaran mudik gratis dari Pemkab Boyolali senilai Rp80 juta untuk lima unit armada bus. Sedangkan empat unit bus berasal dari anggaran paguyuban BUMD.

Ia menjelaskan nantinya bus akan berangkat dari Boyolali pada 25 Maret dan tiba di Jakarta pada 26 Maret 2025. Peserta mudik gratis nantinya bakal berkumpul di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII untuk kembali ke Boyolali.

“Kami sudah berkomunikasi dengan koordinator lapangan di Jakarta, kan pendaftaran sejak 24 Februari 2025, sudah terpenuhi kurang dari sepekan. Pendaftarannya ada 539 orang, ini nanti ada penyisiran untuk yang tidak memenuhi syarat. Kuota kami kan 450 orang, satu armada 50 seat,” kata dia.

Pendaftaran saat itu menggunakan laman pemateng.penghubung.jatengprov.go.id. Pendaftaran dibuka pada 24 Februari 2025 dan langsung penuh kurang dari sepekan.

Ia mengatakan penyisiran untuk seleksi peserta mudik gratis bakal disesuaikan dengan syarat-syaratnya antara lain warga Boyolali, pekerja informal, hingga mahasiswa kurang mampu.

Pekerja informal, tutur Parti, seperti asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang asongan, buruh bangunan, penyandang disabilitas, dan lain-lain.

“Di sana ada paguyuban perantauan, jadi peserta bisa berkomunikasi dengan mereka. Sehingga ketika ada program mudik gratis, maka ini cepat terinformasikan ke warga,” kata dia.

Ia mengatakan tujuan mudik gratis yaitu untuk membantu warga Boyolali kurang mampu di perantauan untuk bisa bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman.

Untuk titik penurunan masih dirapatkan, akan tetapi diusahakan di titik terdekat. Parti mencontohkan kecamatan Mojosongo dan Boyolali berdekatan, sehingga diturunkan di titik yang sama.

“Tahun ini ada titik yang khusus di kampung satai Klego, karena satu bus sudah diisi oleh anggota paguyuban kampung satai,” kata dia. (Nimatul Faizah)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/pemkab-boyolali-siapkan-9-bus-mudik-gratis-dari-jabodetabek-berangkat-26-maret-2025>, “Pemkab Boyolali Siapkan 9 Bus Mudik Gratis dari Jabodetabek, Berangkat 26 Maret”, tanggal 5 Maret 2025.

2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7806793/boyolali-siapkan-9-bus-mudik-gratis-warganya-di-jabodetabek-ini-jadwalnya>, “Boyolali Siapkan 9 Bus Mudik Gratis Warganya di Jabodetabek, Ini Jadwalnya”, tanggal 6 Maret 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menyiapkan sembilan bus mudik gratis bagi warganya yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.  
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*